



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
- b. bahwa dalam rangka menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus menggunakan perangkat lunak legal atau dengan memanfaatkan perangkat lunak *open source*, guna memenuhi aspek hukum dan penghematan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran (Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5. Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Bagian PDE adalah bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendayagunaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan telematika.

6. Kepala SKPD adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan operasional SKPD.
7. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang dijalankan oleh perangkat keras komputer untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
8. Perangkat lunak legal adalah perangkat lunak yang berlisensi.
9. Perangkat lunak *proprietary* adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan oleh perorangan/perusahaan dimana *source program* (program asli)-nya tidak diberikan sehingga tidak dapat dimodifikasi oleh pembeli atau penggunaanya dan untuk menggunakannya secara legal, diperlukan biaya untuk mendapatkan lisensinya.
10. *Open Source Software* (OSS) adalah perangkat lunak yang dibangun secara bersama oleh beberapa orang/perusahaan dimana *source program*nya terbuka dan dapat dimodifikasi atau dikembangkan oleh pembeli atau penggunaanya dengan tidak mengubah status lisensinya dan untuk mendapatkannya tidak membutuhkan biaya.
11. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak cipta suatu perangkat lunak kepada pihak lain yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut.
12. *Repository* adalah tempat penyimpanan arsip perangkat lunak (*software*), dimana perangkat lunak (*software*) dalam arsip dapat diambil oleh pengguna (*user*) untuk digunakan.
13. Data SKPD adalah semua data elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu SKPD.
14. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah seluruh perangkat keras, perangkat lunak dan aset teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
15. Pengelola TIK SKPD adalah aparatur yang ditunjuk secara kedinasan oleh Kepala SKPD untuk bertanggung jawab terhadap pemanfaatan maupun pemeliharaan TIK yang berada pada tiap-tiap SKPD.
16. Migrasi adalah proses peralihan dari penggunaan *software proprietary* ke OSS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan OSS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan atau pedoman pelaksanaan dalam proses pemanfaatan perangkat lunak legal dan OSS.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Seluruh SKPD diwajibkan untuk menggunakan perangkat lunak legal.
- (2) Seluruh SKPD diwajibkan untuk menghapus semua perangkat lunak tidak legal dan menggantikannya dengan OSS yang legal.
- (3) Seluruh SKPD dilarang untuk mengalihkan kembali perangkat komputer yang telah menggunakan perangkat lunak legal atau OSS ke perangkat lunak tidak legal.

Pasal 5

Pengadaan *Software* berlisensi harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Bagian PDE.

Pasal 6

Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di lingkungan SKPD masing-masing.

BAB IV KEBIJAKAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Aplikasi

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan/pengembangan sistem informasi/aplikasi harus menggunakan aplikasi yang bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (2) Hak cipta atas sistem informasi/aplikasi yang dibangun dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi milik Negara.
- (3) Salinan dari seluruh kode sumber dan dokumentasi dari sistem informasi/aplikasi yang dibangun/dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada *repository* yang dikelola oleh Bagian PDE.

Bagian Kedua

Data SKPD

Pasal 8

- (1) Data SKPD terdiri atas data statis dan data dinamis.
- (2) Data statis disimpan atau dikonversi ke dalam format *Portable Document I Format (PDF)*.
- (3) Data dinamis disimpan atau dikonversi ke dalam format *Open Document Format (ODF)*.
- (4) Data SKPD yang tidak memungkinkan untuk disimpan atau dikonversi ke dalam format yang dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dapat disimpan dalam format lain yang sesuai.

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD bertanggung jawab atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang berada dalam lingkup kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap SKPD wajib untuk membuat cadangan terhadap data-data SKPD yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Infrastruktur TIK

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur TIK harus memperhatikan faktor kompatibilitas terhadap penggunaan OSS.
- (2) Bagi SKPD yang akan membangun/mengembangkan infrastruktur TIK di lingkungan masing-masing, dalam hal perencanaannya agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bagian PDE sebelum diajukan untuk penganggarannya.

BAB V

KEBIJAKAN NON TEKNIS

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Peningkatan kapasitas pengelola TIK SKPD khususnya yang berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat diperoleh melalui Bagian PDE ataupun lembaga pendidikan formal lainnya yang berada di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 12

Bagian PDE bertanggung jawab :

- a. akan memberikan pembekalan wawasan maupun teknis berupa pelatihan kepada pengelola TIK SKPD agar dapat melaksanakan migrasi di SKPDnya masing-masing secara bertahap;
- b. memberikan pendampingan teknis bagi SKPD dalam proses migrasi; dan
- c. melakukan hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk memperlancar pelaksanaan migrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada umumnya.

Pasal 13

Kepala SKPD membentuk tim teknis pengelola TIK, yang akan bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan migrasi di internal SKPD masing-masing.

BAB VI

PELAKSANAAN MIGRASI KE OSS

Pasal 14

- (1) Proses migrasi dilaksanakan guna memastikan bahwa seluruh perangkat lunak yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah legal.
- (2) Target migrasi adalah seluruh perangkat lunak tidak legal, yang meliputi perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak perkantoran dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Khusus untuk sistem informasi yang telah terbangun di atas *platform non-open source*, maka migrasi akan dilakukan apabila secara teknis dan ekonomis lebih menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Tahapan migrasi tiap SKPD harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila diperlukan bantuan teknis berkaitan dengan pelaksanaan migrasi di internal SKPD, dapat berkoordinasi dan berhubungan langsung dengan Bagian PDE.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap SKPD diwajibkan untuk memberikan laporan perkembangan proses migrasi di lingkungannya secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Bagian PDE.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditentukan oleh Bagian PDE .
- (3) Bagian PDE melakukan rekapitulasi terhadap laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi terhadap hasil rekapitulasi tersebut.
- (4) Bagian PDE melaporkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengadaan lisensi perangkat lunak *non-open source* harus disertai evaluasi teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan bersama Bagian PDE.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk sistem informasi bersifat *non-open source* yang telah ada dan berjalan normal (*running well*) pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka diperkenankan untuk tetap menggunakan perangkat lunak *non-open source* tersebut dengan tetap memenuhi aspek legalitas.
- (2) Seluruh SKPD diwajibkan untuk segera melakukan migrasi ke perangkat lunak legal dan memanfaatkan OSS secara bertahap pada SKPD masing-masing paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO

**STANDARD OPERATING PROCEDURE MIGRASI
KE OPEN SOURCE SOFTWARE**

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Tujuan

Tujuan dari *Standard Prosedure Software* (SOP) Migrasi OSS ini adalah untuk memastikan bahwa proses migrasi dimaksud berjalan dengan baik, benar, dan aman.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini berlaku untuk seluruh proses migrasi OSS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

3. Kualifikasi Personil

Dalam pelaksanaan proses migrasi OSS diperlukan personil yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

- a. pernah mengikuti pelatihan tentang *Open Source*, khususnya dalam bidang instalasi *Operating Sistem* (OS) berbasis *open source*;
- b. pernah melakukan dan memahami prinsip dasar instalasi *Operating Sistem* berbasis *open source*; dan
- c. pernah melakukan dan memahami prinsip dasar *Backup* dan *Restore Data*.

4. Hal-hal yang akan diatur

SOP ini akan mengatur pelaksanaan proses migrasi OSS, yang meliputi :

- a. persiapan migrasi;
- b. pelaksanaan migrasi; dan
- c. pasca migrasi.

B. PROSEDUR

1. Bahan Kerja

Bahan kerja yang harus disiapkan adalah :

- a. *Compact Disk* (CD)/*Digital Video Disk* (DVD) *OS Installer* berbasis *open source* (CD/DVD *Distro Linux* yang disepakati);
- b. CD/DVD *Blank*;
- c. form data proses migrasi;
- d. modul instalasi dan *after install*; dan
- e. modul *open office*.

2. Alat kerja meliputi :

- a. *External Storage Device* (Ext. HDD, Flash Disk, dll);
- b. *CD/DVD Read Write Drive*; dan
- c. *Tool Kit*.

3. Langkah kerja sebagai berikut:

- a. tentukan perangkat komputer target migrasi;
- b. pengecekan teknis berdasarkan :
 - 1) *Hardware Requirement* dari distro yang akan diinstall.
Catatan : *Minimum Requirement* = *Pentium IV* & *RAM 256 MB*.
 - 2) *Software* khusus, sistem informasi/aplikasi yang terpasang pada PC target.

Catatan : Bagi Perangkat Komputer Target yang terpasang *software* khusus atau sistem informasi/aplikasi yang berbasis *non-open source*, proses migrasinya di tunda sampai ada kajian teknis lebih lanjut dari Bagian PDE.

- c. jika hasil dari huruf b tidak sesuai maka pilih perangkat komputer/laptop target lainnya;
- d. jika hasil dari huruf b memenuhi persyaratan teknis, maka catat spesifikasi, baik *hardware*, *software*, dan konfigurasi yang ada dan hasilnya dituangkan ke dalam data proses migrasi;
- e. data dari target *dibackup* oleh pihak SKPD;
- f. lakukan *Live CD Testing* khusus untuk distro-distro yang menyediakan fasilitas tersebut :
 - 1) jika hasilnya mengindikasikan adanya permasalahan, kembali lakukan point b untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut; dan
 - 2) jika hasilnya tidak bermasalah, lanjutkan ke langkah berikutnya.
- g. lakukan proses format dan install OS berbasis *open source*.

Catatan Penting :

- 1) jika *Hard Disk (HDD)* terdiri dari beberapa partisi, maka partisi yang diformat dan diisi oleh OS yang baru adalah partisi/*drive C:* (OS *partition*), sedangkan partisi lainnya dibiarkan apa adanya ;
- 2) tidak menginstall dengan modus *Dual Boot (Dual OS) / (duaOperating System)*;
- 3) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah h; dan
- 4) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah i.

- h. lakukan proses *troubleshooting* instalasi dan log/catat permasalahan tersebut pada *Form Troubleshooting*, sebagai berikut;
 - 1) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE; dan
 - 2) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
- i. lakukan konfigurasi sistem, sebagai berikut;
 - 1) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah j; dan
 - 2) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah k.
- j. lakukan proses *troubleshooting* konfigurasi dan log/catat permasalahan tersebut pada *Form Troubleshooting*, sebagai berikut:
 - 1) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE; dan
 - 2) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
- k. lakukan restorasi data sebagai berikut:
 - 1) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah l; dan
 - 2) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah m.
- l. lakukan proses *troubleshooting* restorasi data dan log/catat permasalahan tersebut pada *Form Troubleshooting*, sebagai berikut;
 - 1) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE; dan
 - 2) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
- m. lakukan *user testing* sebagai berikut:
 - 1) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah n; dan
 - 2) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah o.
- n. lakukan proses *troubleshooting user testing* dan log/catat permasalahan tersebut pada form *troubleshooting* sebagai berikut :
 - 1) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE; dan
 - 2) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
- o. selesai